



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 47 / 13 Februari 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Glagah, RT. 001 RW. 007, Desa Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | SLTA; |

Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
 3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kuasa tanggal 4 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pelunasan Nomor: 800/002/125.4/280/33/6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran pelunasan tanggal 9 Januari 2024;
 - 2 (dua) lembar *printout* foto bukti transfer rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA, tanggal 7 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk, tanggal 24 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Persetujuan dan / atau Kuasa Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk;
 - 2 (dua) lembar Struktur Perjanjian Pembiayaan No.: 4932101079 Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk tanggal 29 Juli 2021;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk atas nama NANANG ASTRIANTO;
 - 1 (satu) lembar *printout* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA; tetapi terlampir dalam berkas perkara ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm);
 - 1 (satu) lembar *printout* foto ID Card Yayasan Konsumen Berdaya Abadi No.: AHU.0014336.AH.01.12 tahun 2021, atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA (Kepala Investigasi DPP LPK –YKBA);
 - 1 (satu) lembar *printout* ID Card Genus Post Pers atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA No.: 107, alamat Redaksi Jl. Merdeka No. 01, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar; dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No.

6019009501919804;

dikembalikan kepada Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK

WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm);

- Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-26/BLTAR/03/2025, tanggal 17 Maret 2025, sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm) pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tanggal 17 Oktober 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu – waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau di suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi NANANG ASTRIANTO melakukan perjanjian kredit dengan BFI Finance Cabang Blitar tertanggal 25 Juli 2021, pada saat itu mengajukan pinjaman uang ke BFI Finance Cabang Blitar sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan Innova Nomor Polisi AG 1679 LW atas nama NANANG ASTRIANTO, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp5.020.500,00 (lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 Saksi NANANG ASTRIANTO mengalami kendala keuangan sehingga tidak bisa membayar angsuran kredit tersebut. Tiba – tiba datang Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa sudah ada MOU dengan BFI Finance Cabang Blitar terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan atau kredit macet untuk dilakukan pelunasan khusus melalui LPK Yayasan Konsumen Berdaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Tulungagung dan Terdakwa selaku Kepala Investigasi LPK sambil menunjukkan ID Card LPK;

- Bawa dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi NANANG ASTRIANTO percaya terhadap Terdakwa yang bisa menguruskan kredit macet yang dialaminya;

- Bawa selang beberapa hari kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi NANANG ASTRIANTO kemudian Terdakwa mengajak ketemuan kembali di Istana Gebang Kota Blitar, yang pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi NANANG ASTRIANTO bahwa Terdakwa akan mengajukan pelunasan khusus atas kredit Saksi NANANG ASTRIANTO di BFI Finance Cabang Blitar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Saksi NANANG ASTRIANTO menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah masih ada biaya tambahan dan Terdakwa mengatakan tidak ada lagi biaya tambahan, selang 2 (dua) hari bertemu di Istana Gebang Terdakwa mendatangi rumah Saksi NANANG ASTRIANTO dengan menyodorkan Surat Keterangan Kuasa dan Terdakwa mengatakan biaya Surat Kuasa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi NANANG ASTRIANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memberikan nomor HP milik Sdr. IRMAWAN PRAMONO selaku Pegawai BFI Finance Cabang Blitar untuk mempercayakan kepada Terdakwa;

- Bawa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa kembali menemui Saksi NANANG ASTRIANTO di rumahnya dan mengatakan bahwa pengajuan pelunasan khusus sudah di acc oleh BFI Finance Cabang Blitar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) serta menunjukkan Surat Pengajuan Pelunasan Khusus kepada Pihak BFI Finance Cabang Blitar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Investigasi LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi;

- Bawa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi kembali Saksi NANANG ASTRIANTO melalui telepon untuk memberitahukan pengajuan kredit macet dengan pelunasan khusus sudah di acc oleh BFI Finance Cabang Blitar, selanjutnya Saksi NANANG ASTRIANTO datang ke Kantor BFI Finance Cabang Blitar dengan membawa uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun ketika data di BFI Finance Cabang Blitar dibuka diketahui bahwa BFI Finance Jakarta belum meng-acc pengajuan pelunasan khusus milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG ASTRIANTO tersebut, selanjutnya Saksi NANANG ASTRIANTO menginformasikan / menanyakan perihal tersebut kepada Sdr. IRMAWAN PRAMONO yang merupakan Pegawai BFI Finance Cabang Blitar dan oleh Sdr. IRMAWAN PRAMONO dijelaskan bahwa pengajuan pelunasan kusus milik Saksi NANANG ASTRIANTO belum di acc oleh Pihak BFI Finance Jakarta, tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO dan menjelaskan bahwa untuk pembayaran pelunasan khusus tersebut tidak boleh dibayarkan langsung ke BFI Finance Cabang Blitar karena merupakan pelunasan khusus dan pembayarannya harus melalui LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi melalui Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Saksi NANANG ASTRIANTO pulang dan kemudian pergi ke Jakarta;

- Bawa selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANGGI WAHEDI selaku penagih di BFI Finance Cabang Blitar datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO untuk meminta uang pelunasan khusus tersebut yang kebetulan pada saat itu Saksi NANANG ASTRIANTO tidak berada di rumah sehingga Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan ANGGI WAEDI ditemui oleh istri Saksi NANANG ASTRIANTO bernama Sdr. YUNI PUJI ASTUTI dengan alasan sudah di acc pengajuan pelunasan kususnya di BFI Finance Cabang Blitar lalu Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi YUNI PUJI ASTUTI selaku istri NANANG ASTRIANTO dan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Saksi YUNI PUJI ASTUTI diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi YUNI PUJI ASTUTI bahwa BPKB kendaraan milik Saksi NANANG ASTRIANTO akan diserahkan 7 (tujuh) hari kerja. Pada saat penyerahan uang pelunasan khusus tersebut, pada saat itu juga Saksi YUNI PUJI ASTUTI juga meminta kwitansi sebagai tanda pelunasan khusus kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diberi karena dinyatakan sudah jadi satu dengan surat pengajuan pelunasan khusus oleh pihak LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi;
- Bawa setelah Saksi NANANG ASTRIANTO menunggu selama 7 (tujuh) hari ternyata BPKB kendaraan miliknya tidak kunjung diserahkan dan kemudian Saksi NANANG ASTRIANTO menghubungi Sdr. IRMAWAN PRAMONO untuk menanyakan BPKBnya belum diserahkan, setelah dilakukan pengecekan oleh Pihak BFI Finance Cabang Blitar ternyata uang pelunasan khusus yang dilakukan oleh Saksi NANANG

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRIANTO bersama dengan Saksi YUNI PUJI ASTUTI tersebut oleh Terdakwa belum diserahkan kepada Pihak BFI Finance Cabang Blitar, lalu Saksi NANANG ASTRIANTO mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa namun alamat yang diberikan tidak sama dengan yang diberikan, yang semula Jln. Raya Bungur RT. 01 RW. 02, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, namun setelah dicek Terdakwa berdomisili di Desa Maliran, RT. 01 RW. 078, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dan Terdakwa bukan lagi sebagai Karyawan di LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi yang telah berakhir pada bulan Maret tahun 2022;

- Bawa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NANANG ASTRIANTO menderita kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bawa Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm) pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi pada tanggal 17 Oktober 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau di suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada mulanya Terdakwa mendapatkan data nasabah dari Kantor BFI Finance Cabang Blitar yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang salah satunya adalah Saksi NANANG ASTRIANTO, setelah mendapatkan data tersebut lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang pada saat itu ditemui oleh Saksi YUNI PUJI ASTUTI selaku istri NANANG ASTRIANTO dan Terdakwa memperkenalkan diri dari perwakilan Kantor BFI Finance Cabang Blitar dalam hal ini adalah LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) yang menangani “bucket wo” dan memberitahukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NANANG ASTRIANTO masih memiliki kredit macet di BFI Finance Cabang Blitar;

- Bawa kemudian Saksi YUNI PUJI ASTUTI menghubungi NANANG ASTRIANTO selaku suaminya melalui telepon kemudian menyerahkan telepon tersebut kepada Terdakwa dan mereka janjian bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan negoisasi nominal pelunasan hutang milik Saksi NANANG ASTRIANTO yang berkisar kurang lebih Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) termasuk bunga dan pokok dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NANANG ASTRIANTO bahwa bisa menguruskan / menegoisasi dengan Kantor BFI Finance Cabang Blitar terkait nominal pelunasan khusus sehingga pada tanggal 4 Oktober 2023 Sdr. NANANG ASTRIANTO membuat Surat Kuasa Kusus selaku atas nama LPK (Yayasan Konsumen Berdaya Abadi) terkait pengajuan hutang di Kantor BFI Finance Cabang Blitar yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bawa pada tanggal 17 Oktober 2023 Sdr. NANANG ASTRIANTO menghubungi Terdakwa bahwasannya uang pelunasan sudah ada kemudian Terdakwa buatkan surat pengajuan pelunasan atas nama LPK (Yayasan Konsumen Berdaya Abadi) kepada Kantor BFI Finance Cabang Blitar setelah BFI Finance Cabang Blitar kemudian memberitahukan bahwa sudah meng acc pengajuan pelunasan khusus atas nama NANANG ASTRIANTO sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi NANANG ASTRIANTO untuk mengambil uang pelunasan khusus tersebut dan sampai di rumah tersebut ternyata yang ada adalah istrinya yang bernama YUNI PUJI ASTUTI karena NANANG ASTRIANTO sedang tidak berada di rumah yang kemudian Saksi YUNI PUJI ASTUTI menyerahkan uang pelunasan khusus tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak memberikan kwitansinya;

- Bawa Terdakwa juga mengatakan bahwa BPKB kendaraan milik Saksi NANANG ASTRIANTO bisa diserahkan 7 (tujuh) hari kerja namun setelah ditunggu selama 7 (tujuh) hari kerja BPKB milik Saksi NANANG ASTRIANTO tidak juga dikembalikan selanjutnya Saksi NANANG ASTRIANO mengecek hal tersebut ke Pihak BFI Finance Cabang Blitar melalui Sdr. IRMAWAN PRAMONO, setelah dilakukan pengecekan ternyata uang pelunasan khusus yang dibayarkan oleh istri Saksi NANANG ASTRIANTO tersebut oleh Terdakwa belum dibayarkan ke BFI Finance Cabang Blitar dan kemudian Saksi NANANG ASTRIANTO

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan pembayaran kembali sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang pembayaran pelunasan khusus yang dibayarkan melalui Terdakwa tersebut tidak dibayarkan kepada pihak BFI Finance Cabang Blitar melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NANANG ASTRIANTO menderita kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban NANANG ASTRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi memiliki perjanjian kredit dengan BFI Finance Cabang Blitar dan pada tanggal 25 Juli 2021 mengajukan pinjaman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan Innova Nomor Polisi AG 1679 LW milik Saksi dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.020.500,00 (lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Saksi mengalami kendala keuangan sehingga Saksi tidak bisa mengangsur kredit di BFI Finance Cabang Blitar tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengaku sebagai Karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung dan memberikan Nomor HP kepada Saksi, Terdakwa mengatakan merupakan teman dari Saksi IRMAWAN PRAMONO yang saat itu Terdakwa juga memberikan Nomor HP milik IRMAWAN PRAMONO kepada Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku sebagai Petugas Eksternal BFI Finance Cabang Blitar, Terdakwa juga menunjukkan ID Card selaku Kepala Investigasi

LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan ID Card Wartawan Genus Post yang ada fotonya namun tidak ada alamatnya;

- Bahwa oleh karena Saksi mempunyai kredit macet di BFI Cabang Blitar dan Terdakwa menawarkan untuk dilakukan pengurusan pelunasan secara khusus melalui LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung, sehingga membuat Saksi yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah pertemuan yang pertama, Terdakwa mengajak Saksi bertemu Kembali dengan mengatakan akan melakukan pengurusan secara pelunasan khusus di BFI Finance Cabang Blitar sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menyodorkan Surat Kuasa dan mengatakan bahwa biaya Surat Kuasa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi YUNI PUJIASTUTIK melakukan transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan diuruskan pelunasan khusus tersebut ke BFI pusat di Jakarta dan menunggu 2 – 3 hari kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengatakan bahwa pengajuan pelunasan khusus sudah di acc oleh BFI Cabang Blitar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang ke Kantor BFI Cabang Blitar dengan membawa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat data Saksi dibuka di Kantor BFI Cabang Blitar ternyata BFI Pusat di Jakarta belum memberikan acc pengajuan pelunasan khusus yang diajukan oleh Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi berada di Kantor BFI Cabang Blitar tersebut Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa pembayaran pelunasan khusus tersebut harus melalui Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan Saksi tidak boleh membayar langsung ke BFI Cabang Blitar;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ANGGI WAEDI selaku bagian penagihan BFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Blitar datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menagih uang pelunasan khusus sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bawa oleh karena Saksi sedang tidak berada di rumah, selanjutnya uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI yang merupakan isteri Saksi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa BPKB kendaraan akan diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
- Bawa menurut keterangan, Saksi YUNI PUJIASTUTI meminta kwitansi pembayaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut namun oleh Terdakwa tidak diberikan, Terdakwa mengatakan tidak perlu kwitansi karena sudah jadi satu dengan surat pengajuan pelunasan khusus oleh LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi;
- Bawa setelah dijanjikan selama 7 (tujuh) hari dari pelunasan khusus tersebut lalu Saksi menghubungi Saksi IRMAWAN PRAMONO selaku karyawan di BFI Cabang Blitar untuk menanyakan BPKB kendaraan milik Saksi namun ketika itu Saksi IRMAWAN PRAMONO mengatakan bahwa Saksi belum melakukan pembayaran khusus tersebut karena belum di acc oleh BFI Pusat di Jakarta;
- Bawa Saksi kemudian menghubungi Saksi ANGGI WAEDI dan saat itu Saksi ANGGI WAEDI juga terkejut karena uang milik Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan ke BFI Cabang Blitar, kemudian Saksi melakukan pembayaran kembali ke BFI Cabang Blitar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YUNI PUJIASTUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NANANG ASTRIANTO yang merupakan suami dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi NANANG ASTRIANTO memiliki perjanjian kredit dengan BFI Finance Cabang Blitar dan pada tanggal 25 Juli 2021 mengajukan pinjaman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan Innova Nomor Polisi AG 1679 LW milik Saksi NANANG ASTRIANTO dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.020.500,00 (lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sejak bulan Mei 2022 mengalami kendala keuangan sehingga tidak bisa mengangsur kredit di BFI Finance Cabang Blitar tersebut;
- Bawa pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengaku sebagai Karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung dan memberikan Nomor HP kepada Saksi NANANG ASTRIANTO, Terdakwa mengatakan merupakan teman dari Saksi IRMAWAN PRAMONO yang saat itu Terdakwa juga memberikan Nomor HP milik IRMAWAN PRAMONO kepada Saksi NANANG ASTRIANTO dan Terdakwa mengaku sebagai Petugas Eksternal BFI Finance Cabang Blitar, Terdakwa juga menunjukkan ID Card selaku Kepala Investigasi LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan ID Card Wartawan Genus Post yang ada fotonya namun tidak ada alamatnya;
- Bawa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menyodorkan Surat Kuasa dan mengatakan bahwa biaya Surat Kuasa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi melakukan transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada saat itu mengatakan akan diuruskan pelunasan khusus tersebut ke BFI pusat di Jakarta dan menunggu 2 - 3 hari kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO;
- Bawa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ANGGI WAEDI selaku bagian penagihan BFI Cabang Blitar datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menagih uang pelunasan khusus sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut namun oleh karena Saksi NANANG ASTRIANTO sedang tidak berada di rumah, selanjutnya uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa secara tunai dan saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa BPKB kendaraan akan diserahkan maksimal 7

(tujuh) hari kerja;

- Bawa Saksi meminta kwitansi pembayaran sejumlah

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut namun oleh

Terdakwa tidak diberikan dan Terdakwa mengatakan tidak perlu

kwitansi karena sudah jadi satu dengan surat pengajuan pelunasan

khusus oleh LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi;

- Bawa setelah ditunggu selama 7 (tujuh) hari ternyata pelunasan

khusus yang diminta oleh Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke

Kantor BFI Cabang Blitar;

- Bawa setelah Saksi NANANG ASTRIANTO menandatangi Kantor

BFI Cabang Blitar menemui SAKSI IRMAWAN PRAMONO ternyata

pelunasan khusus yang diajukan oleh Saksi NANANG ASTRIANTO

tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Kantor BFI pusat di

Jakarta dan uang sudah diserahkan kepada Terdakwa juga tidak

disetorkan ke Pihak BFI Cabang Blitar, hingga akhirnya Saksi

NANANG ASTRIANTO melakukan pembayaran pelunasan khusus

kembali kepada BFI Cabang Blitar sedangkan uang yang diterima

Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa

sendiri akibatnya Saksi NANANG ASTRIANTO mengalami kerugian

sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IRMAWAN PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan

keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan

keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan

dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

Saksi NANANG ASTRIANTO dan istrinya yaitu Saksi YUNI

PUJIASTUTIK;

- Bawa Saksi kenal dengan Saksi NANANG ASTRIANTO dan Saksi

YUNI PUJIASTUTIK setelah Saksi NANANG ASTRIANTO menjadi

debitur di BFI Cabang Blitar;

- Bawa Saksi NANANG ASTRIANTO mengalami keterlambatan

pembayaran cicilan kredit di BFI Cabang Blitar selama 8 (delapan)

bulan dan mengajukan pelunasan khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa syarat pengajuan pelunasan khusus harus ada surat pernyataan kesanggupan nominal pelunasannya serta ada surat kuasa dari pihak ketiga selaku penanggung jawab;
- Bawa yang dijadikan dasar pelunasan khusus yang diajukan oleh Saksi NANANG ASTRIANTO diterima oleh Pihak BFI Finance Pusat tersebut adalah surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendatangi rumah Saksi NANANG ASTRIANTO untuk meminta pembayaran khusus tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai oleh Saksi YUNI PUJIASTUTIK namun ketika Saksi NANANG ASTRIANTO melakukan kros cek di BFI Finance Cabang Blitar ternyata pengajuan pelunasan khusus tersebut belum di acc oleh BFI Pusat di Jakarta;
- Bawa uang yang diserahkan oleh Saksi YUNI PUJIASTUTIK kepada Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke BFI Finance Cabang Blitar melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingannya;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan Terdakwa bukan sebagai petugas dari BFI Finance Cabang Blitar;
- Bawa pihak BFI Finance Cabang Blitar tidak pernah MOU dengan Terdakwa sebagai Ketua LPK Yayasan konsumen Berdaya Abadi;
- Bawa dari kejadian tersebut Saksi NANANG ASTRIANTO mengalami kerugian sekira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANGGI WAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NANANG ASTRIANTO dan istrinya yaitu Saksi YUNI PUJIASTUTIK;
- Bawa Saksi bekerja di BFI Cabang Blitar sebagai kolektor / bagian penagihan;
- Bawa Saksi NANANG ASTRIANTO selaku nasabah atau debitur di BFI Finance Cabang Blitar;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa berawal ketika Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan diajak mendatangi rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang beralamat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang pelunasan khusus kepada Pihak BFI Finance Cabang Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi sebagai pihak ketiga / eksternal dan bukan sebagai karyawan di BFI Finance Cabang Blitar;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO namun yang ada di rumah saat itu yaitu Saksi YUNI PUJIASTUTI;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi YUNI PUJIASTUTI untuk menyerahkan uang pelunasan khususnya dan Saksi mendengar jika

saat itu Terdakwa menelepon Saksi NANANG ASTRIANTO;

- Bahwa Saksi YUNI PUJIASTUTI menyerahkan uang pelunasan khusus kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

juta rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diberikan kwitansi;

- Bahwa pada saat Saksi meminta uang pelunasan khusus tersebut,

Terdakwa menjawab akan dibayarkan Terdakwa sendiri ke BFI

Finance Cabang Blitar keseokan harinya melalui teller;

- Bahwa setelah Saksi NANANG ASTRIANTO melakukan kros cek di

BFI Finance Cabang Blitar ternyata uang pelunasan tersebut belum

disetorkan kepada Pihak BFI Finance Cabang Blitar melainkan

Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa, akibatnya

Saksi NANANG ASTRIANTO melakukan pembayaran pelunasan

khusus langsung ke Pihak BFI Cabang Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah

Saksi NANANG ASTRIANTO, saat itu Saksi membawa mesin EDC

dengan maksud jika uang pembayaran pelunasan khusus tersebut

diserahkan kepada Saksi, akan diinput secara langsung ke dalam

mesin tersebut namun ternyata oleh Terdakwa masih dibawa dan akan

disetorkan sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi EKO PUGUH PRASETIJO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan

keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan

keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan

dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah bekerja di LPK Yayasan

Konsumen berdaya Abadi dan sudah berakhir pada tahun 2022;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di LPK Yayasan

Konsumen berdaya Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan terhadap Saksi NANANG ASTRIANTO;
- Bawa pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO mengaku sebagai Karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung dan memberikan Nomor HP kepada Saksi NANANG ASTRIANTO, Terdakwa mengatakan merupakan teman dari Saksi IRMAWAN PRAMONO yang saat itu Terdakwa juga memberikan Nomor HP milik IRMAWAN PRAMONO kepada Saksi NANANG ASTRIANTO dan Terdakwa mengaku sebagai Petugas Eksternal BFI Finance Cabang Blitar, Terdakwa juga menunjukkan ID Card selaku Kepala Investigasi LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan ID Card Wartawan Genus Post yang ada fotonya namun tidak ada alamatnya;
- Bawa oleh karena Saksi NANANG ASTRIANTO mempunyai kredit macet di BFI Cabang Blitar sehingga Terdakwa menawarkan untuk dilakukan pengurusan pelunasan secara khusus melalui LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung;
- Bawa Terdakwa mengajak Saksi NANANG ASTRIANTO bertemu kembali dengan mengatakan akan melakukan pengurusan secara pelunasan khusus di BFI Finance Cabang Blitar sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NANANG ASTRIANTO;
- Bawa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO dengan menyodorkan Surat Kuasa dan mengatakan bahwa biaya Surat Kuasa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengurus pelunasan khusus tersebut ke BFI pusat di Jakarta dan menunggu 2 - 3 hari kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO;
- Bawa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO dengan mengatakan bahwa pengajuan pelunasan khusus sudah di acc oleh BFI Cabang Blitar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi NANANG ASTRIANTO datang ke Kantor BFI Cabang Blitar dengan membawa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO dan mengatakan bahwa pembayaran pelunasan khusus tersebut harus melalui Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan Saksi NANANG ASTRIANTO tidak boleh membayar langsung ke BFI Cabang Blitar;

- Bawa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ANGGI WAEDI selaku bagian penagihan BFI Cabang Blitar datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO dengan maksud untuk menagih uang pelunasan khusus sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bawa oleh karena Saksi NANANG ASTRIANTO sedang tidak berada di rumah, selanjutnya uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI yang merupakan isteri dari Saksi NANANG ASTRIANTO kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa BPKB kendaraan akan diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja;

- Bawa saat itu Saksi YUNI PUJIASTUTI meminta kwitansi pembayaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut namun oleh Terdakwa tidak diberikan dengan mengatakan tidak perlu kwitansi karena sudah jadi satu dengan surat pengajuan pelunasan khusus oleh LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi;

- Bawa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada BFI Finance Cabang Blitar namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan kuasa tanggal 4 Oktober 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pelunasan Nomor: 800/002/125.4/280/33/6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
3. 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran pelunasan tanggal 9 Januari 2024;
4. 2 (dua) lembar printout foto bukti transfer rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA, tanggal 7 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat keterangan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk, tanggal 24 Januari 2024;
6. 1 (satu) lembar Persetujuan dan / atau Kuasa Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk;
7. 2 (dua) lembar Struktur Perjanjian Pembiayaan No.: 4932101079 Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk tanggal 29 Juli 2021;
8. 1 (satu) bendum Perjanjian Pembiayaan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk atas nama NANANG ASTRIANTO;
9. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA;
10. 1 (satu) lembar *printout* foto ID Card Yayasan Konsumen Berdaya Abadi No.: AHU.0014336.AH.01.12 tahun 2021, atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA (Kepala Investigasi DPP LPK –YKBA);
11. 1 (satu) lembar *printout* ID Card Genus Post Pers atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA No.: 107, alamat Redaksi Jl. Merdeka No. 01, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. 6019009501919804;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi NANANG ASTRIANTO memiliki perjanjian kredit dengan BFI Finance Cabang Blitar dan pada tanggal 25 Juli 2021 Saksi NANANG ASTRIANTO mengajukan pinjaman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan Innova Nomor Polisi AG 1679 LW milik Saksi NANANG ASTRIANTO dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.020.500,00 (lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa benar, pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang beralamat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, mengaku sebagai Karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung dan memberikan Nomor HP kepada Saksi NANANG ASTRIANTO, Terdakwa mengatakan merupakan teman dari Saksi IRMAWAN PRAMONO yang saat itu Terdakwa juga memberikan Nomor HP milik IRMAWAN PRAMONO kepada Saksi NANANG ASTRIANTO dan Terdakwa mengaku sebagai Petugas Eksternal BFI Finance Cabang Blitar, Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ID Card selaku Kepala Investigasi LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan ID Card Wartawan Genus Post yang ada fotonya namun tidak ada alamatnya;

- Bawa benar, sejak bulan Mei 2022 Saksi NANANG ASTRIANTO tidak bisa mengangsur kredit di BFI Finance Cabang Blitar sehingga Terdakwa menawarkan untuk dilakukan pengurusan pelunasan secara khusus melalui LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NANANG ASTRIANTO bahwa biaya pengurusan pelunasan khusus di BFI Finance Cabang Blitar tersebut sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bawa benar, pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang beralamat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan menyodorkan Surat Kuasa dan mengatakan bahwa biaya Surat Kuasa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengurus pelunasan khusus tersebut ke BFI pusat di Jakarta dan menunggu 2 – 3 hari kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO;

- Bawa benar, pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi NANANG ASTRIANTO datang ke Kantor BFI Cabang Blitar dengan membawa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat data Saksi NANANG ASTRIANTO dibuka di Kantor BFI Cabang Blitar ternyata BFI Pusat di Jakarta belum memberikan acc pengajuan pelunasan khusus yang diajukan oleh Saksi NANANG ASTRIANTO;

- Bawa benar, pada saat Saksi NANANG ASTRIANTO berada di Kantor BFI Cabang Blitar, Terdakwa menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO dan mengatakan bahwa pembayaran pelunasan khusus tersebut harus melalui Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan Saksi NANANG ASTRIANTO tidak boleh membayar langsung ke BFI Cabang Blitar;

- Bawa benar, pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ANGGI WAEDI selaku bagian penagihan BFI Cabang Blitar datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO dengan maksud untuk menagih uang pelunasan khusus sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, namun oleh karena Saksi NANANG ASTRIANTO sedang tidak berada di rumah, selanjutnya uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI yang merupakan isteri Saksi NANANG ASTRIANO kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa BPKB kendaraan akan diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja;

- Bawa benar, setelah dijanjikan selama 7 (tujuh) hari dari pelunasan khusus tersebut lalu Saksi NANANG ASTRIONO menghubungi Saksi IRMAWAN PRAMONO selaku karyawan di BFI Cabang Blitar untuk menanyakan BPKB kendaraan milik Saksi NANANG ASTRIONO namun ketika itu Saksi IRMAWAN PRAMONO mengatakan bahwa Saksi NANANG ASTRIONO belum melakukan pembayaran khusus tersebut karena belum di acc oleh BFI Pusat di Jakarta;

- Bawa benar, uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada BFI Finance Cabang Blitar namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bawa benar, pihak BFI Finance Cabang Blitar tidak pernah MOU dengan Terdakwa sebagai Ketua LPK Yayasan konsumen Berdaya Abadi;
- Bawa benar, Terdakwa pernah bekerja di LPK Yayasan Konsumen berdaya Abadi dan sudah berakhir pada tahun 2022;
- Bawa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi NANANG ASTRIANO mengalami kerugian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Reg. Perk.: PDM-26/BLTAR/03/2025, tanggal 17 Maret 2025, telah didakwa orang yang bernama ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm), yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud (*met het oogmerk*) dalam unsur ini adalah kesengajaan. Ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum (CST Kancil, dkk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 47);

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau secara melawan hukum, yang mana syarat dari melawan hak atau secara melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat – alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto dalam Kansil ada tiga pendapat yaitu: bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak (*subjektif recht*) orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum. Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi NANANG ASTRIANTO memiliki perjanjian kredit dengan BFI Finance Cabang Blitar yang mana pada tanggal 25 Juli 2021 Saksi NANANG ASTRIANTO mengajukan pinjaman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan Innova Nomor Polisi AG 1679 LW milik Saksi NANANG ASTRIANTO, dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.020.500,00 (lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sekira pada bulan Mei 2022 Saksi NANANG ASTRIANTO mengalami kendala keuangan sehingga tidak bisa mengangsur kredit di BFI Finance Cabang Blitar, selanjutnya pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang beralamat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan maksud menawarkan untuk dilakukan pengurusan pelunasan secara khusus melalui LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NANANG ASTRIANTO bahwa biaya pengurusan pelunasan khusus di BFI Finance Cabang Blitar tersebut sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang beralamat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan menyodorkan Surat Kuasa dan mengatakan bahwa biaya Surat Kuasa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengurus pelunasan khusus tersebut ke BFI pusat di Jakarta dan menunggu 2 – 3 hari kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ANGGI WAEDI selaku bagian penagihan BFI Cabang Blitar datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO dengan maksud untuk menagih uang pelunasan khusus sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, namun oleh karena Saksi NANANG ASTRIANTO sedang tidak berada di rumah, selanjutnya uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa BPKB kendaraan akan diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja, fakta bahwa setelah dijanjikan selama 7 (tujuh) hari dari pelunasan khusus tersebut Saksi NANANG ASTRIONO menghubungi Saksi IRMAWAN PRAMONO selaku karyawan di BFI Cabang Blitar untuk menanyakan BPKB kendaraan milik Saksi NANANG ASTRIONO namun ketika itu Saksi IRMAWAN PRAMONO mengatakan bahwa Saksi NANANG ASTRIONO belum melakukan pembayaran khusus tersebut karena belum di acc oleh BFI Pusat di Jakarta, yang mana uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada BFI Finance Cabang Blitar namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi NANANG ASTRIONO mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu:

1. Nama palsu;
2. Keadaan atau sifat palsu;
3. Rangkaian kata – kata bohong, dan;
4. Tipu muslihat;

Keempat alat pembujuk atau penggerak ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif;

Menimbang, bahwa unsur obyektif membujuk atau menggerakkan orang lain agar menyerahkan, sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu. Alat itu pertama – tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psychee* dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak *psycheenya* dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara – cara atau alat – alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat – alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psycheenya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psycheenya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lain menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi NANANG ASTRIANTO memiliki perjanjian kredit dengan BFI Finance Cabang Blitar yang mana pada tanggal 25 Juli 2021 Saksi NANANG ASTRIANTO mengajukan pinjaman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan Innova Nomor Polisi AG 1679 LW milik Saksi NANANG ASTRIANTO, dengan angsuran per bulan sebesar Rp5.020.500,00 (lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sekira pada bulan Mei 2022 Saksi NANANG ASTRIANTO mengalami kendala keuangan sehingga tidak bisa mengangsur kredit di BFI Finance Cabang Blitar, selanjutnya pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang beralamat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan mengaku sebagai Karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung serta memberikan Nomor HP kepada Saksi NANANG ASTRIANTO, Terdakwa mengatakan merupakan teman dari Saksi IRMAWAN PRAMONO yang saat itu Terdakwa juga memberikan Nomor HP milik IRMAWAN PRAMONO kepada Saksi NANANG ASTRIANTO dan Terdakwa mengaku sebagai Petugas Eksternal BFI Finance Cabang Blitar, Terdakwa juga menunjukkan ID Card selaku Kepala Investigasi LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan ID Card Wartawan Genus Post yang ada fotonya namun tidak ada alamatnya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa menemui Saksi NANANG ASTRIANTO tersebut Terdakwa menawarkan untuk dilakukan pengurusan pelunasan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus melalui LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi Tulungagung dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NANANG ASTRIANTO bahwa biaya pengurusan pelunasan khusus di BFI Finance Cabang Blitar tersebut sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO yang beralamat di Jln. Sonokeling No. 61, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan menyodorkan Surat Kuasa dan mengatakan bahwa biaya Surat Kuasa tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengurus pelunasan khusus tersebut ke BFI pusat di Jakarta dan menunggu 2 – 3 hari kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi NANANG ASTRIANTO datang ke Kantor BFI Cabang Blitar dengan membawa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat data Saksi NANANG ASTRIANTO dibuka di Kantor BFI Cabang Blitar ternyata BFI Pusat di Jakarta belum memberikan acc pengajuan pelunasan khusus yang diajukan oleh Saksi NANANG ASTRIANTO dan pada saat Saksi NANANG ASTRIANTO berada di Kantor BFI Cabang Blitar, Terdakwa menghubungi Saksi NANANG ASTRIANTO dan mengatakan bahwa pembayaran pelunasan khusus tersebut harus melalui Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan LPK Yayasan Konsumen Berdaya Abadi dan Saksi NANANG ASTRIANTO tidak boleh membayar langsung ke BFI Cabang Blitar, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ANGGI WAEDI selaku bagian penagihan BFI Cabang Blitar datang ke rumah Saksi NANANG ASTRIANTO dengan maksud untuk menagih uang pelunasan khusus sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, namun oleh karena Saksi NANANG ASTRIANTO sedang tidak berada di rumah, selanjutnya uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi YUNI PUJIASTUTI yang merupakan isteri Saksi NANANG ASTRIANTO kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa BPKB kendaraan akan diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijanjikan selama 7 (tujuh) hari dari pelunasan khusus tersebut lalu Saksi NANANG ASTRIONO menghubungi Saksi IRMAWAN PRAMONO selaku karyawan di BFI Cabang Blitar untuk menanyakan BPKB kendaraan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi NANANG ASTRIONO namun ketika itu Saksi IRMAWAN PRAMONO mengatakan bahwa Saksi NANANG ASTRIONO belum melakukan pembayaran khusus tersebut karena belum di acc oleh BFI Pusat di Jakarta, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi NANANG ASTRIANTO mengalami kerugian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pi Hick BFI Finance Cabang Blitar tidak pernah MOU dengan Terdakwa sebagai Ketua LPK Yayasan konsumen Berdaya Abadi dan Terdakwa pernah bekerja di LPK Yayasan Konsumen berdaya Abadi dan sudah berakhir pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kuasa tanggal 4 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pelunasan Nomor: 800/002/125.4/280/33/6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran pelunasan tanggal 9 Januari 2024;
- 2 (dua) lembar *printout* foto bukti transfer rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA, tanggal 7 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk, tanggal 24 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Persetujuan dan / atau Kuasa Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk;
- 2 (dua) lembar Struktur Perjanjian Pembiayaan No.: 4932101079 Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk tanggal 29 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk atas nama NANANG ASTRIANTO;
- 1 (satu) lembar *printout* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA; barang bukti tersebut adalah merupakan bukti transaksi untuk melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *printout* foto ID Card Yayasan Konsumen Berdaya Abadi No.: AHU.0014336.AH.01.12 tahun 2021, atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA (Kepala Investigasi DPP LPK –YKBA);
- 1 (satu) lembar *printout* ID Card Genus Post Pers atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA No.: 107, alamat Redaksi Jl. Merdeka No. 01, Desa

Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar; barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. 6019009501919804;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun diakui kepemilikannya merupakan milik Terdakwa, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam perkara ini adalah Saksi NANANG ASTRIONO;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan Nomor: 192/Pid.B/2017/PN PBU dan perkara penipuan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN Bjn;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDHIK WAHYUDIANA Als ANDIK WAHYUDIANA, S.Pd Als. ANDIK GIMBAL Bin DASIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kuasa tanggal 4 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pelunasan Nomor: 800/002/125.4/280/33/6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran pelunasan tanggal 9 Januari 2024;
 - 2 (dua) lembar *printout* foto bukti transfer rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA, tanggal 7 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk, tanggal 24 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Persetujuan dan / atau Kuasa Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk;
 - 2 (dua) lembar Struktur Perjanjian Pembiayaan No.: 4932101079 Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk tanggal 29 Juli 2021;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk atas nama NANANG ASTRIANTO;
 - 1 (satu) lembar *printout* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901456355 atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA; tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
 - 1 (satu) lembar *printout* foto ID Card Yayasan Konsumen Berdaya Abadi No.: AHU.0014336.AH.01.12 tahun 2021, atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA (Kepala Investigasi DPP LPK –YKBA);
 - 1 (satu) lembar *printout* ID Card Genus Post Pers atas nama ANDHIK WAHYUDHIANA No.: 107, alamat Redaksi Jl. Merdeka No. 01, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. 6019009501919804; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sukri Safar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)